



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Pahlawan No 100 Temanggung Telpon (0293) 4960766/491148
Laman :dinperek.tembanggungkab.go.id e-mail@temanggung.go.id
TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**
NOMOR : 421.9/ 324 /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN
TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Pelangi " Jln.Raya Bejen No 3 Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Nomor: 02/PKBM /VIII/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Pelangi " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
b.bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang perpanjangan izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah ,Pemerintah Daerah Propinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
8. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" Pelangi "
Nama Ketua Lembaga : ARFAN FATWA,ST
Alamat : Jl.Raya Bejen No.3 Bejen
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung

KEDUA : Pemegang IzinWajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
2. Mengajukan Permohonan Baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis

KETIGA : Perpanjangan izin berlaku mulai 1 September 2019 s/d 31 Agustus 2023

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
pada tanggal : 22-10-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs.SUYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196102101985031011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Korwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan Bejen ;
2. Arsip.

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris	f	15/10
Kabid	f	15/10
Kasi / Ka.Subbag	f	15/10



Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kab.
Temanggung
Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



P2962956

Diberikan Kepada :

PKBM PELANGI

RAYA BEJEN NO 3

Lowungu Kec. Bejen Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.1/219/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 09-09-2015

